



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA Pgl HENDRA;**
2. Tempat lahir : Longat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 01 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tower Basuang Gadih Angik Jorong Masang Timur
Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung
Mutiarra Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Mahyu Hendra, S.H., dan Muthya Manda Yenny, S.H., M.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang beralamat di Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, L.t. 3 Kampus Limau Manis Padang, yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register Nomor:
7/Sk.pid/2024/PN Lbb, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Pgl. Hendra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hendra Pgl. Hendra** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah sawit yang telah dijual sehingga didapatkan Uang tunai sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pihak PT AMP II melalui saksi Mulyono pgl. Mul;
 - 1 (satu) tandan buah sawit;
 - 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber warna silver Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter.
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merek LUBY
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Hendra Pgl. Hendra pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP II tepatnya di Patok 11.000 Blok 21A yang beralamat di Jorong Anak Air Kasing Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT AMP II*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa egrek (alat pemanen buah sawit) dan sebuah senter menuju ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT AMP II di Patok 11.000 Blok 21A (termasuk ke dalam lahan perkebunan dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam tahun 2004). Sesampai di lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mencari batang sawit yang buahnya bisa dipanen. Setelah menemukan sawit yang akan dipanen kemudian terdakwa menempelkan mata egrek ke tandan buah sawit tersebut dengan tujuan menjatuhkan buah sawit dari batangnya. Setelah memanen 8 (delapan) tandan buah sawit yang berasal dari 5 (lima) lima batang pohon kelapa sawit, lalu terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira 20.30 WIB, saat sedang melakukan patroli rutin saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi yang merupakan security PT AMP II melihat adanya cahaya senter di sekitar lokasi Perkebunan, setelah melakukan pengintaian kemudian saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa serta menemukan 8 (delapan) tandan buah sawit dalam kondisi berserakan, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Ampek Nagari untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun karyawan panen PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga diamankan oleh pihak security PT AMP II.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memanen tanpa izin sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit di lahan perkebunan Blok 21A PT AMP II dengan berat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram, mengakibatkan pihak PT AMP II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Dawaan;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Hendra Pgl. Hendra pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP II tepatnya di Patok 11000 Blok 21A yang beralamat di Jorong Anak Air Kasing Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa egrek (alat pemanen buah sawit) dan sebuah senter menuju ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT AMP II di Patok 11.000 Blok 21A (termasuk ke dalam lahan perkebunan dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam tahun 2004). Bahwa sekira pukul 20.42 WIB saat berada di area Perkebunan PT AMP II terdakwa diamankan oleh saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi yang merupakan security PT AMP II yang sedang melakukan patroli. Saat diamankan ditemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang berada di dekat terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti seluruhnya di serahkan kepihak Polsek Ampek Nagari untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun karyawan panen PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga diamankan oleh pihak security PT AMP II.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT AMP II mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 jo Pasal 78 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Dakwaan;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa Hendra Pgl. Hendra pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP II tepatnya di Patok 11000 Blok 21A yang beralamat di Jorong Anak Air Kasing Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa egrek (alat pemanen sawit) dan sebuah senter menuju ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT AMP II. Sesampai di lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mencari batang sawit yang buahnya bisa dipanen. Setelah menemukan sawit yang akan di panen kemudian terdakwa menempelkan mata egrek ke tandan buah sawit tersebut dengan tujuan menjatuhkan buah sawit dari batangnya. Setelah memanen 8 (delapan) tandan buah sawit yang berasal dari 5 (lima) lima batang pohon kelapa sawit, lalu terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat.

Bahwa kemudian sekira 20.30 WIB, saat sedang melakukan patroli rutin saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi yang merupakan security PT AMP II melihat adanya cahaya senter di lokasi Perkebunan, setelah melakukan pengintaian kemudian saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa serta menemukan 8 (delapan) tandan buah sawit dalam kondisi berserakan, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Ampek Nagari untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga diamankan oleh pihak security PT AMP II.

Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun karyawan panen PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga diamankan oleh pihak security PT AMP II.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memanen tanpa izin sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit di lahan perkebunan Blok 21A PT AMP II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram, mengakibatkan pihak PT AMP II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monsano Andri Pgl. Andri, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana secara tidak sah memanen hasil Perkebunan PT AMP yang dilakukan terdakwa Hendra Pgl. Hendra yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.42 WIB bertempat di Perkebunan PT AMP II yang terletak di Patok 11.000 Block 21 A PT AMP II Jorong Anak Aia Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam tersebut adalah Berawal ketika Saksi sedang berada di Perumahan Staf AMP II Jorong Anak Anak Air Kasiang Nagari Bawan kec. Ampek Nagari Kab. Agam Saksi mendapat kabar dari Kasatpam yang bernama Suriyatno bahwa telah terjadi diamankan seorang laki-laki oleh Security PT AMP II Plantation dan Saksi di minta untuk datang ke Pos Satpam Kantor PT AMP II Plantaion dan setiba Saksi di Pos Satpam Kantor PT AMP II Plantaion Saksi mendapati belum ada orang yang diamankan tersebut dan Saksi masih menunggu terhadap orang yang diduga melakukan pencurian tersebut dan tidak berapa lama sekira pukul 22.05 WIB datanglah 6 (enam) orang secuity yang bernama Sdr Nazrinal, Sdr Adi Puspito dan rekan-rekan Security yang lain beserta seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Hendra Pgl. Hendra yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT AMP II Plantation sebanyak 8 (delapan) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT AMP II dan membawa Sdr Hendra Pgl. Hendra tersebut ke Polsek Ampek Nagari serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampek Nagari.
- Saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan karyawan panen maupun karyawan PT AMP II.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Karyawan Panen PT AMP II yang bekerja untuk memanen buah kelapa sawit PT AMP II tersebut adalah mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap harinya kecuali hari libur dan pada hari sabtu bekerja pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
- Saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk memanen buah sawit di Perkebunan PT AMP II.
- Saksi menerangkan terdakwa sudah beberapa kali memanen buah sawit tanpa ijin milik PT AMP II yaitu pada tanggal 22 November 2023 dan terakhir pada tanggal 11 desember 2023.
- Saksi menerangkan berat total 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram.
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT AMP II mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nazrinal Pgl. Inal, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan yaitu dalam perkara pemanenan sawit tanpa ijin milik PT AMP II yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra pgl. Hendra.
- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di patok 11000 Blok 21 A Perkebunan PT AMP II yang beralamat di Jorong Anak Aia Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.
- Saksi menerangkan awal mula mengetahui tindak pidana pemanenan tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr Hendra Pgl. Hendra tersebut adalah berawal ketika saksi diberitahu oleh Sdr Hartono Pgl. Hartono yang piket malam di lapangan sewaktu saksi berada di Perumahan Karyawan AMP II Jorong Anak Anak Air Kasiang Nagari Bawan kec. Ampek Nagari Kab. Agam dan memberitahu saksi bahwasanya telah dicurigai ada seseorang yang diduga telah akan melakukan pemanenan buah sawit tanpa ijin yang bertempat di Perkebunan PT AMP II yang terletak di Patok 11.000 Block 21 A PT AMP II Jorong Anak Aia Kasiang Nagari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.

- Saksi menerangkan setelah saksi diberitahu informasi tersebut saksi langsung menelfon Sdr Adi Puspito yaitu Danru Security yang piket malam kemudian saksi dan adi puspito janji bertemu, tidak lama kemudian datanglah 3 (tiga) orang rekan security lainnya dan saksi bersama yang lainnya langsung pergi ke Patok 11.000 dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setiba di Patok 11.000 saksi bersama dengan Sdr Adi Puspito dan 4 (empat) rekan lainnya kemudian meletakkan sepeda motor di Patok 11.000 tersebut dan melanjutkan ke tempat kejadian dengan berjalan kaki untuk melakukan pengintaian dan saat berjalan kaki kami melihat ada cahaya senter yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dan mendengar suara buah tandan kelapa sawit jatuh.
- Saksi menerangkan saksi Adi Puspito berusaha mendekati cahaya senter tersebut dan pada saat kurang lebih jarak 5 (lima) meter ke cahaya senter tersebut saksi melihat seseorang yang sedang memegang senter lalu saksi dan security lainnya langsung menggrebek orang tersebut ketika lampu senter tersebut mati dan pada saat mengamankan orang tersebut salah satu rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) buah senter dari tangan orang tersebut dan langsung menghidupkan senter tersebut
- Saksi menerangkan orang yang melakukan pemanenan tersebut adalah terdakwa Hendra dan di lokasi ditemukan 1 (satu) buah Egrek (alat pemanen sawit) kemudian saksi langsung bertanya kepada Sdr Hendra Pgl. Hendra "sia kawan ndra?" dan dijawab oleh terdakwa Hendra Pgl. Hendra "wak surang enyo" dan saksi bertanya kembali "baok garobak ndra" dan dijawab oleh Sdr Hendra Saputra "indak"
- Saksi menerangkan saksi bersama tim langsung mencari keberadaan buah tandan kelapa sawit tersebut dan menemukan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit dan kembali untuk mencari tandan buah kelapa sawit yang lain lalu menemukan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang berada di dekat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan kemudian langsung mengamankan terdakwa Hendra Pgl. Hendra beserta 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah Egrek dan 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit tersebut kemudian barang bukti Pos Security Kantor PT AMP II dan melaporkan kepada pimpinan dan langsung membawa Sdr Hendra Pgl. Hendra tersebut ke Polsek

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampek Nagari serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampek Nagari

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Puspito Pgl. Adi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan yaitu dalam perkara pemanenan sawit tanpa ijin milik PT AMP II yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra pgl. Hendra.
- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di patok 11000 Blok 21 A Perkebunan PT AMP II yang beralamat di Jorong Anak Aia Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.
- Saksi menerangkan awal mula mengetahui kejadian berawal saat diberitahu oleh saksi Nazrinal pgl. Inal bahwa ada orang yang dicurigai akan memanen buah kelapa sawit tanpa ijin di lahan Perkebunan kelapa sawit PT AMP II, setelah itu saksi bertemu dengan saksi Nazrinal dann 4 (empat) orang security lainnya di Patok 11.000 dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setiba di Patok 11.000 saksi bersama dengan Sdr Adi Puspito dan 4 (empat) rekan lainnya kemudian meletakkan sepeda motor di Patok 11.000 tersebut dan melanjutkan ke tempat kejadian dengan berjalan kaki untuk melakukan pengintaian dan saat berjalan kaki kami melihat ada cahaya senter yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dan mendengar suara buah tandan kelapa sawit jatuh.
- Saksi menerangkan saksi Nazrinal pgl. Inal berusaha mendekati cahaya senter tersebut dan pada saat kurang lebih jarak 5 (lima) meter ke cahaya senter tersebut saksi melihat seseorang yang sedang memegang senter lalu saksi dan security lainnya langsung menggrebek orang tersebut ketika lampu senter tersebut mati dan pada saat mengamankan orang tersebut salah satu rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) buah senter dari tangan orang tersebut dan langsung menghidupkan senter tersebut
- Saksi menerangkan orang yang melakukan pemanenan tersebut adalah terdakwa Hendra dan di lokasi ditemukan 1 (satu) buah Egrek (alat



pemanen sawit) kemudian saksi langsung bertanya kepada Sdr Hendra Pgl. Hendra “sia kawan ndra?” dan dijawab oleh terdakwa Hendra Pgl. Hendra “wak surang enyo” dan saksi bertanya kembali “baok garobak ndra” dan dijawab oleh Sdr Hendra Saputra “indak”

- Saksi menerangkan saksi bersama tim langsung mencari keberadaan buah tandan kelapa sawit tersebut dan menemukan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit dan kembali untuk mencari tandan buah kelapa sawit yang lain lalu menemukan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang berada di dekat kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan kemudian langsung mengamankan terdakwa Hendra Pgl. Hendra beserta 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah Egrek dan 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit tersebut kemudian barang bukti Pos Security Kantor PT AMP II dan melaporkan kepada pimpinan dan langsung membawa Sdr Hendra Pgl. Hendra tersebut ke Polsek Ampek Nagari serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampek Nagari.
- Saksi menerangkan berat total 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram.
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT AMP II mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi mengetahui dan membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Mulyono Pgl. Mul, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan sebagai bidang humas dari PT AMP II yang mengalami kerugian atas tindak pidana ini;
- Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana secara tidak sah memanen hasil Perkebunan PT AMP yang dilakukan terdakwa Hendra Pgl. Hendra yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.42 WIB bertempat di Perkebunan PT AMP II yang terletak di Patok 11.000 Block 21 A PT AMP II Jorong Anak Aia Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam tersebut adalah Berawal ketika Saksi sedang berada di Perumahan Staf AMP II Jorong Anak Anak Air Kasiang Nagari Bawan kec. Ampek Nagari Kab. Agam Saksi



mendapat kabar dari Kasatpam yang bernama Suriyatno bahwa telah terjadi pengamanan seorang laki-laki oleh Security PT AMP II Plantation dan Saksi di suruh untuk pergi ke Pos Satpam Kantor PT AMP II Plantation dan setiba Saksi di Pos Satpam Kantor PT AMP II Plantation Saksi mendapati belum ada orang yang diamankan tersebut dan Saksi masih menunggu terhadap orang yang diduga melakukan pencurian tersebut dan tidak berapa lama sekira pukul 22.05 WIB datanglah 6 (enam) orang security yang bernama Sdr Nazrinal, Sdr Adi Puspito dan rekan-rekan Security yang lain beserta seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr Hendra Pgl. Hendra yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT AMP II Plantation sebanyak 8 (delapan) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT AMP II dan membawa Sdr Hendra Pgl. Hendra tersebut ke Polsek Ampek Nagari serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampek Nagari.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa Hendra Pgl. Hendra mengambil 8 (delapan) tandan Buah kelapa Sawit milik PT AMP II yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.42 WIB bertempat di Perkebunan PT AMP II yang terletak di Patok 11.000 Block 21 A PT AMP II Jorong Anak Aia Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.
- Saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan karyawan panen maupun karyawan PT AMP II.
- Saksi menerangkan Karyawan Panen PT AMP II yang bekerja untuk memanen buah kelapa sawit PT AMP II tersebut adalah mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap harinya kecuali hari libur dan pada hari sabtu bekerja pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
- Saksi menerangkan Perkebunan PT AMP II yang terletak di Patok 11.000 Block 21 A PT AMP II Jorong Anak Aia Kasiang Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam adalah sertifikat HGU (hak Guna Usaha) no. 11 an. PT AMP Plantation serta Izin Usaha Perkebunan PT Agro Masang Plantation Nomor 499 Tahun 2008
- Saksi menerangkan bahwa batas akhir dari sertifikat HGU (hak Guna Usaha) no. 11 an. PT AMP Plantation adalah tanggal 31 Maret 2034.
- Saksi menerangkan bahwa HGU 11 patok 11.000 blok 21 A PT AMP tersebut ditanam pada tahun 1997 dan sudah berumur lebih kurang 27



tahun.

- Saksi menerangkan bahwa Luas perkebunan HGU 11 adalah 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) Hektar
- Saksi menerangkan bahwa Rata-rata tinggi pohon sawit di HGU 11 tersebut adalah 11 (sebelas) meter
- Saksi menerangkan bahwa Total luas perkebunan kelapa sawit milik PT AMP adalah 9.226 (sembilan ribu dua ratus dua puluh enam) Hektar.
- Saksi menerangkan berat total 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram.
- Saksi menerangkan 8 (delapan) tandan buah sawit tersebut berasal dari 5 (lima) pokok/ batang buah sawit.
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT AMP II mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi mengetahui dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Ulil Amri, S.ST Pgl. Ulil, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan lokasi kejadian tindak pidana memanen tanpa sah buah sawit di Perkebunan PT AMP II di lima titik koordinat berasal dari lima batang kelapa sawit.
- Ahli menerangkan mendapatkan titik koordinat tersebut saat pegawai BPN melakukan pemeriksaan ke lokasi bersama dengan terdakwa dan pihak kepolisian dari Polsek Ampek Nagari.
- Ahli menerangkan pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB pegawai BPN Agam mengambil titik kordinat yang ditunjuk oleh terdakwa.
- Ahli menerangkan alat yang dipakai untuk menentukan titik kordinat tersebut adalah GPS merek GARMIN, kemudian setelah didapatkan titik koordinat baru dimasukkan dan dicocokkan dengan data yang ada di komputerisasi kantor BPN Agam.
- Ahli menerangkan bahwa titik koordinat tempat batang kelapa sawit yang ditunjukkan oleh Sdr Hendra Pgl. Hendra kepada tim petugas BPN Kab. Agam sewaktu berada di Perkebunan PT AMP II yang terletak di Patok 11.000 Block 21 A PT AMP II Jorong Anak Aia Kasiang Nagari



Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam, setelah dilakukan pengecekan titik koordinat:

1. X = 134157.000
Y = 1478286.000
2. X = 134229.000
Y = 1478289.000
3. X = 134326.000
Y = 1478293.000
4. X = 134336.000
Y = 1478.148.000
5. X = 134323.000
Y = 1478150.000

berada pada Sertifikat **Hak Guna Usaha No 11** an. PT AMP Plantion;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dimintai keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa menerangkan telah memanen buah kelapa sawit tanpa ijin dari pihak PT AMP II pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Patok 11000 Blok 21A lokasi Perkebunan PT AMP II yang beralamat di Jorong Anak Aia Kasing nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.
- Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa egrek (alat pemanen buah sawit) dan sebuah senter menuju ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT AMP II di Patok 11000 Blok 21A (termasuk ke dalam lahan perkebunan dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam tahun 2004).
- terdakwa menerangkan sesampai di lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mencari batang sawit yang buahnya bisa dipanen. Setelah menemukan sawit yang akan dipanen kemudian terdakwa menempelkan mata egrek ke tandan buah sawit tersebut dengan tujuan menjatuhkan buah sawit dari batangnya. Setelah memanen 8 (delapan) tandan buah sawit yang berasal dari 5 (lima) lima batang pohon kelapa sawit, lalu terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat.
- Terdakwa menerangkan kemudian sekira 20.30 WIB, saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat terdakwa diamankan oleh security PT AMP II dan ditemukan 8 (delapan) tandan buah sawit dalam kondisi berserakan, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Ampek Nagari untuk proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bukan merupakan karyawan ataupun karyawan panen PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut.
- Terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga diamankan oleh pihak security PT AMP II.
- Terdakwa menerangkan mengulangi kembali perbuatannya di lokasi Perkebunan PT AMP II karena memerlukan uang untuk biaya hidup sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak PT AMP II untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di lokasi Perkebunan PT AMP II di HGU 11 tersebut.
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan di benarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tandan buah sawit, Dimana disisihkan 1 (satu) tandan dijadikan sebagai barang bukti dan 7 (tujuh) tandan lainnya dijual sehingga didapatkan uang sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber warna silver Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) buah senter warna hitam merek LUBY.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 milik PT AMP Plantation, tanggal 31 Maret 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor 499 Tahun 2008, tanggal 08 Agustus 2008, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Kepada PT Agro Masang Plantation.

- Perizinan berusaha berbasis risiko Nomor induk berusaha: 8120107820493 yang melampirkan kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif;
- Salinan Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS tanggal 22 oktober 2018 yang menerangkan Izin Usaha PT AMP Plantation dengan nomor induk berusaha: 8120107820493, telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku efektif.
- Peta penunjukan lokasi koordinat lokasi pemanenan kelapa sawit pada lahan Perkebunan PT AMP II di HGU 11 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Agam tanggal 14 Desember 2023.
- Surat pernyataan atasnama terdakwa Hendra tanggal 23 November 2023 yang menyakatan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, akan tetapi terdakwa kembali melakukan pemanenan tanpa ijin di lahan Perkebunan PT AMP.
- Faktur penjualan buah sawit hasil kejahatan terdakwa tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil uang tunai sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendra Pgl. Hendra telah menjatuhkan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dari pepohonan kelapa sawit milik PT AMP II yang berada di Patok 11. 000 Blok 21 A Perkebunan PT AMP II di Jorong Anak Aia Kasing Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari senin 11 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB. Awalnya Terdakwa mencari batang sawit yang buahnya bisa dipanen menggunakan senter yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah menemukan sawit yang akan dipanen kemudian terdakwa menempelkan mata egrek ke tandan buah sawit tersebut dengan tujuan menjatuhkan buah sawit dari batangnya.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) tandan buah sawit yang berasal dari 5 (lima) lima batang pohon kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Terdakwa mendapatkan tandan buah sawit tersebut merupakan lokasi perkebunan sawit milik PT AMP II yang termasuk dalam lokasi HGU 11 yang izinnya masih berlaku pada waktu kejadian.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun karyawan panen PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya di lokasi yang sama.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT AMP II untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di lokasi Perkebunan PT AMP II di HGU 11 tersebut.
- Bahwa usaha perkebunan PT AMP II tersebut merupakan kegiatan perkebunan yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin usaha efektif;
- Bahwa buah sawit yang diperoleh terdakwa telah dilakukan pelelangan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil uang tunai sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Adapun yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum karena tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada dirinya.

Bahwa pada persidangan dalam perkara ini telah diajukan seseorang yang bernama Hendra pgl. Hendra pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang antara lain memeriksa kebenaran identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkan atas identitas tersebut, sehingga memang benarlah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa pada persidangan ini.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum atau tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut, perbuatan dimaksud terkait dengan perbuatan memanen dan/atau memungut, yang mana dengan adanya frasa “dan/atau” di antara kata memanen dan memungut tersebut berarti diantara kedua perbuatan tersebut dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif, bisa jadi kedua perbuatan tersebut terpenuhi atau jikapun hanya salah satu dari perbuatan saja yang terpenuhi maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBI adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



simpan, produk sampingan dan, produk ikutan;

Menimbang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, pada bagian lampiran poin C tentang komoditas binaan di Bidang Direktorat Jenderal Perkebunan pada nomor 57 “kelapa sawit” termasuk dalam kategori tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena delik yang terdapat dalam ketentuan Pasal Undang-undang Perkebunan tersebut di atas merupakan delik peraturan perundang-undangan (wetsdelicten), yang ditandai dengan tiadanya unsur subjektif dalam perumusan Pasal peraturan perundang-undangan seperti “dengan sengaja”, “dengan maksud” dan frasa lain yang menyangkut wilayah batin, maka dengan demikian pembuktian mengenai niat (mens rea) bukanlah sesuatu yang primer di sini, sebab dengan seseorang melakukan perbuatan tertentu maka di saat yang sama orang tersebut juga punya niat dalam mewujudkannya, atau sudah ada kesatuan antara batin dengan perbuatan lahiriah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari rumahnya dengan membawa egrek (alat pemanen buah sawit) dan sebuah senter menuju ke area Perkebunan kelapa sawit milik PT AMP II di Patok 11000 Blok 21A (termasuk ke dalam lahan perkebunan dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam tahun 2004);

Menimbang, bahwa lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP II tepatnya di Patok 11000 Blok 21A yang beralamat di Jorong Anak Air Kasing Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa sesampai di lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menjatuhkan buah sawit dari batangnya menggunakan egrek dan diterangi senter yang merupakan milik Terdakwa. Setelah 8 (delapan) tandan buah sawit yang berasal dari 5 (lima) lima batang pohon kelapa sawit berhasil diturunkan, Saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi yang merupakan security PT AMP II melihat adanya cahaya senter di sekitar lokasi Perkebunan. Setelah melakukan pengintaian kemudian saksi Nazrinal pgl. Inal dan saksi Adi Puspito pgl. Adi mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa serta menemukan 8 (delapan) tandan buah sawit dalam kondisi bersebaran, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Ampek Nagari untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun karyawan panen PT AMP II dan tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak PT AMP II untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi Perkebunan sawit milik PT AMP II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit PT AMP II dan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun terdakwa kembali melakukan perbuatannya sehingga diamankan oleh pihak security PT AMP II;

Menimbang, bahwa berat total 8 (delapan) tandan buah sawit yang di panen oleh terdakwa yaitu lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram dengan berat rata-rata pertandannya yaitu 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa jadwal Panen PT AMP II adalah mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap harinya kecuali hari libur dan pada hari sabtu bekerja pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memanen tanpa izin sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit di lahan perkebunan Blok 21A PT AMP II dengan berat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) kilogram, mengakibatkan pihak PT AMP II mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB pegawai BPN Agam mengambil titik koordinat yang ditunjuk oleh terdakwa dengan menggunakan alat GPS merek GARMIN, kemudian setelah didapatkan titik koordinat baru dimasukkan dan dicocokkan dengan data yang ada di komputerisasi kantor BPN Agam, sehingga didapatkan kesimpulan kelima batang kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa berada pada Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 an. PT AMP Plantation yang masih berlaku sampai dengan 31 Maret 2034;

Dengan demikian unsur “secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah sawit yang telah dijual sehingga didapatkan uang tunai sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik PT AMP Plantion, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak PT AMP II melalui saksi Mulyono Pgl. Mul selaku bidang humas pada PT AMP II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah sawit, 1(satu) buah egrek dengan gagang dari filber warna silver Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dan satu buah senter wana hitam merek LUBY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT AMP II;
- Terdakwa sudah lebih dari sekali melakukan pemanenan buah sawit tanpa ijin di lahan Perkebunan PT AMP II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Pgl HENDRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memanen hasil perkebunan secara tidak sah” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tandan buah sawit yang telah dijual sehingga didapatkan Uang tunai sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT AMP Planation melalui Saksi Mulyono pgl. Mul;
- 1 (satu) tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber warna silver Panjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merek LUBY;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H., dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Syafria Nova S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alinisfi Bonardo., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)